



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1173/Pid.B/2018/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap	: Anak Agung Gede Putra Mardawa.
Tempat lahir	: Gianyar.
Umur/Tgl lahir	: 43 Tahun /Kamis 08 Mei 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Banjar Kawan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Gianyar.
Agama	: Hindu.
Pekerjaan	: Wiraswasta (Dagang).
Pendidikan	: Diploma IV Perhotelan.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik: sejak tanggal 18 September 2018 s/d tanggal 7 Oktober 201 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 8 Oktober 2018 s/d tanggal 16 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 25 Oktober 2018 s/d tanggal 13 Nopember 2018 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 5 Nopember 2018 s/d tanggal 4 Desember 2018 ;
5. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 5 Desember 2018 s/d tanggal 2 Pebruari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya yang masing-masing bernama : YOS INDRA WARDANA, S.H.,SE.MM, SUL LADOMENG,S.H.,dan GUNTUR WAHYU WIJAYANTO,S.H., semuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada : GA & ASSOCIATES Law Office yang berkantor di jalan Pura Demak IV No. 81 Denpasar – Bali, Telpone 0361-8466733, 081353338686, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2018, dibawah REG Nomor : 2741/Daf/2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Hal 1 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan

melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587;
 - 2 (dua) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018Seluruh barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) p;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa melalui kuasanya secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Hal 2 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan di depan persidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik dari terdakwa secara lisan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan NO.REG.PERKARA ;PDM-1010/DENPA/OHD/1/2019, tanggal 1 Nopember 2018, sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Hotel Sylvia Residence Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- o Berawal dengan pengenalan saksi korban ENDRO TEJA dengan terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena bos saksi korban ENDRO TEJA membeli lahan milik terdakwa, sehingga saksi korban ENDRO TEJA sering berkomunikasi dengan terdakwa;
- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hotel Sylvia Residence Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban ENDRO TEJA sambil menangis dan memelas kepada saksi korban untuk meminjam uang dari saksi korban. Bahwa uang yang ingin dipinjam oleh terdakwa adalah uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa berkata ingin meminjam uang dari saksi korban ENDRO TEJA dengan alasan untuk membayar uang gadai rental mobil, dimana apabila terdakwa tidak membayar uang gadai rental mobil tersebut maka terdakwa akan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dari saksi korban pada tanggal 12 Juni 2018. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban ENDRO TEJA, terdakwa kemudian memberikan saksi korban ENDRO TEJA cek tunai berupa cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018 senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan terdakwa mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada

Hal 3 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut;

- o Bahwa karena perkataan terdakwa tersebut dan juga karena saksi korban ENDRO TEJA diberikan cek tunai Bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa maka saksi korban ENDRO TEJA menjadi tergerak hatinya untuk memberikan pinjaman uang kepada terdakwa;
- o Bahwa saksi korban ENDRO TEJA kemudian memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas nama saksi ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu rekening BCA atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dengan nomor rekening 1350273219;
- o Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA menelpon terdakwa dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun oleh terdakwa saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon milik terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mendatangi rumah terdakwa di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan menurut keterangan orang tua terdakwa kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumah terdakwa namun saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa;
- o Bahwa karena saksi korban ENDRO TEJA tidak bisa menghubungi terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon dan ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup";
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, saksi korban ENDRO TEJA kembali mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dan ternyata cek tersebut kembali ditolak oleh pihak bank sesuai

Hal 4 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan surat keputusan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup";

- o Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, saksi korban ENDRO TEJA kembali mencoba mengkliring/mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup". Selanjutnya saksi korban ENDRO TEJA melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ENDRO TEJA mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Hotel Sylvia Residence Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar , dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- o Berawal dengan pengenalan saksi korban ENDRO TEJA dengan terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu karena bos saksi korban ENDRO TEJA membeli lahan milik terdakwa, sehingga saksi korban ENDRO TEJA sering berkomunikasi dengan terdakwa;
- o Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 11.00 Wita bertempat di Hotel Sylvia Residence Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, terdakwa mendatangi saksi korban ENDRO TEJA sambil menangis dan memelas kepada saksi korban untuk meminjam uang dari saksi korban. Bahwa uang yang ingin dipinjam oleh terdakwa adalah uang milik saksi korban dan pada saat itu terdakwa berkata ingin meminjam uang dari saksi korban ENDRO TEJA dengan alasan untuk membayar uang gadai rental mobil, dimana apabila terdakwa tidak membayar uang gadai rental

Hal 5 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pinjaman dari saksi korban pada tanggal 12 Juni 2018. Bahwa untuk meyakinkan saksi korban ENDRO TEJA, terdakwa kemudian memberikan saksi korban ENDRO TEJA cek tunai berupa cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018 senilai Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan terdakwa mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut;

- o Bahwa saksi korban ENDRO TEJA kemudian memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah) pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas nama saksi ke rekening bank BCA milik terdakwa yaitu rekening BCA atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dengan nomor rekening 1350273219;
- o Bahwa pada tanggal 12 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA menelpon terdakwa dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun oleh terdakwa saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar;
- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi korban ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon milik terdakwa, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mendatangi rumah terdakwa di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengan terdakwa dan menurut keterangan orang tua terdakwa kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumah terdakwa namun saksi juga tidak bertemu dengan terdakwa;
- o Bahwa karena saksi korban ENDRO TEJA tidak bisa menghubungi terdakwa, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon dan ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, saksi korban ENDRO TEJA kembali mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dan ternyata cek tersebut kembali ditolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup";

- o Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, saksi korban ENDRO TEJA kembali mencoba mengkliring/mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup". Selanjutnya saksi korban ENDRO TEJA melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak berwajib untuk diproses lebih lanjut;
- o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban ENDRO TEJA mengalami kerugian sebesar Rp 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi ke-1. ENDRO TEJA :

- o Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- o Bahwa saksi diberikan cek tunai tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 Wita, dimana saksi diberikan cek tersebut di hotel tempat saksi menginap yaitu di Hotel SYLVIA RECIDENCE di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.
- o Bahwa yang telah memberikan cek tunai tersebut adalah terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dimana saksi mengenalnya sejak 8 bulan yang lalu karena bos saksi (PAK RIDWAN) membeli lahan miliknya, sehingga saksi sering berkomunikasi dengannya, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- o Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa adalah uang milik saksi sendiri. Dan saat itu yang bersangkutan meminjam uang sekaligus dan alasan meminjam uang tersebut untuk membayar uang gadai rental mobil. Dan menurutnya uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal

Hal 7 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai yang diberikan kepada saksi .

- o Bahwa saksi memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas saksi ke rekening bank BCA milik ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA (terdakwa), dengan nomor rekening 1350273219.
- o Bahwa cek tunai yang saksi terima dari terdakwa yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- o Bahwa dari awal saksi memberikan uang tersebut, terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA mendatangi saksi sambil menangis dan memelas kepada saksi dikarenakan jika dirinya tidak membayar gadai mobil tersebut maka dirinya akan dilaporkan ke pihak berwajib.
- o Bahwa untuk meyakinkan saksi , kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA memberikan saksi cek tunai dan mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut. Dan karena saksi diberikan cek dan jarak waktunya hanya 4 hari, sehingga saksi memberikannya, dan juga yang bersangkutan meyakinkan saksi kalau uangnya sudah ada tanggal 12 Juni 2018.
- o Bahwa setelah saksi diberikan cek tersebut kemudian saksi langsung tunjukkan kepada teman saksi yang tinggal bersama dengan saksi dalam 1 kamar yang bernama HARTONO. Dimana saksi menyampaikan dan menunjukkan cek tersebut kepada teman saksi dan saksi katakan kalau PAK AGUNG meminjam uang kepada saksi dan diberikan cek, namun teman saksi sempat sangsi dan bertanya “ ngapain kamu kasi pinjem dia uang? “ namun saksi katakan, Karena minjamnya sebentar, kasian juga”, namun teman saksi hanya mengingatkan saksi untuk berhati-hati dengannya.
- o Bahwa pada saat saksi diberikan cek tunai tersebut dikatakan oleh terdakwa kalau cek tersebut bisa dicairkan dan ada uang pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada warkat cek yang diberikan kepada saksi .

Hal 8 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mendengar setelah saksi menerima cek tunai dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, saksi hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi menelpon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar.

- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mendatangi rumahnya di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengannya dan menurut keterangan orang tuanya kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumahnya namun saksi juga tidak bertemu dengannya.
- o Bahwa karena saksi tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup".
- o Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, saksi kembali mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup".
- o Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, saksi kembali mencoba mengkliring/mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan "saldo tidak cukup".
- o Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587 adalah benar yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi.

Hal 9 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- o Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang diberikan oleh pihak bank BCA KCP Renon kepada saksi pada saat pertama kali saksi mencairkan cek tunai tersebut.
 - o Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang diberikan oleh pihak bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar kepada saksi pada saat kembali saksi mencairkan cek tunai tersebut.
 - o Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang diberikan oleh pihak bank BCA KCP Renon kepada saksi pada saat ketiga kali saksi mencairkan cek tunai tersebut.
 - o Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018, dimana bukti transfer (mutasi rekening) tersebut yang saksi print dari internet banking saksi, sebagai bukti kalau saksi telah mengirim uang kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 08 Juni 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2 HARTONO WIJAYA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;

- Bahwa saksi mengetahui kalau teman saksi telah diberikan cek tersebut setelah ditunjukkan kepada saksi pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 19.00 wita, dimana saksi ditunjukkan cek tersebut di hotel tempat saksi menginap yaitu di Hotel SYLVIA RECIDENCE di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa nama teman saksi yang telah menunjukkan cek tersebut yaitu ENDRO TEJA.
- Bahwa saksi menerangkan menurut ENDRO TEJA bahwa yang telah memberikan cek tunai tersebut bernama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA (terdakwa). Dimana saksi mengenalnya sejak 2 bulan yang lalu karena dikenalkan oleh PAK ENDRO TEJA, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa pada saat PAK AGUNG (terdakwa) meminjam uang kepada ENDRO TEJA saksi tidak mengetahuinya, dan juga pada saat penyerahan cek tersebut saksi tidak melihatnya, karena saat itu saksi sedang berada di dalam kamar di lantai 2, sedangkan penyerahan cek tersebut di lantai bawah, namun saksi mengetahui kalau teman saksi turun ke lantai bawah untuk menemui PAK AGUNG. Dan pada saat mentransfer uang kepada PAK AGUNG saksi mengetahuinya, karena setelah mengirim uang tersebut kemudian teman saksi ENDRO TEJA menunjukkan bukti transfer melalui internet banking tersebut kepada saksi.
- Bahwa uang yang dipinjam oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA adalah uang milik ENDRO TEJA sendiri. Dan saat itu saksi sempat menanyakan kepadanya, kenapa diberikan pinjaman uang, dan menurut ENDRO TEJA bahwa yang bersangkutan meminjam uang tersebut dengan alasan untuk membayar uang gadai rental mobil, dan menurutnya uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal 12 Juni 2018.
- Bahwa sesuai bukti transfer yang ditunjukkan kepada saksi, bahwa ENDRO TEJA memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan sesuai bukti transfer uang tersebut dikirim dari rekening BCA atas ENDRO TEJA ke rekening bank BCA milik ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dengan nomor rekening 1350273219.

Hal 11 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id yang ditunjukkan oleh ENDRO TEJA kepada saksi ,
- yang menurutnya diberikan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- Bahwa menurut ENDRO TEJA bahwa cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut. Dan karena diberikan cek dan jarak waktunya hanya 4 hari, sehingga ENDRO TEJA memberikannya.
- Bahwa menurut ENDRO TEJA bahwa setelah menerima cek tunai dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, ENDRO TEJA menelpon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan menyampaikan kalau akan mencairkan cek tersebut, namun ENDRO TEJA dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan teman saksi disuruh untuk menunggu sebentar. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, namun nomor handphonenya tidak aktif, dan saat saksi berada di Surabaya, Kemudian saksi diberitahu kalau cek tersebut di tolak oleh bank karena saldo tidak cukup. Dan saat saksi kembali ke bali, saksi ditunjukkan 3 lembar surat keterangan penolakan dari pihak Bank BCA.
- Bahwa Surat keterangan penolakan (SKP) yang ditunjukkan kepada saksi yaitu tertanggal 31 Juli 2018, SKP di Bank BCA KCP Renon, dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan “saldo tidak cukup”.Kemudian surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dengan surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan “saldo tidak cukup”. Kemudian surat keterangan penolakan (SKP) dari bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan “saldo tidak cukup”.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, dimana cek tunai tersebut yang ditunjukkan oleh ENDRO

Hal 12 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan menurut ENDRO TEJA kalau cek dimaksud diberikan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA.

- Bahwa saksi mengenali ditunjukkan 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang ditunjukkan oleh ENDRO TEJA dan menurutnya SKP tersebut dikeluarkan oleh pihak bank BCA KCP Renon pada saat pertama kali hendak mencairkan cek tunai tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang ditunjukkan oleh ENDRO TEJA dan menurutnya SKP tersebut dikeluarkan pihak bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar pada saat hendak mencairkan cek tunai tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana surat keterangan penolakan tersebut yang ditunjukkan oleh ENDRO TEJA dan menurutnya SKP tersebut diberikan oleh pihak bank BCA KCP Renon pada saat ketiga kali ENDRO TEJA hendak mencairkan cek tunai tersebut.
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018, dimana bukti transfer (mutasi rekening) tersebut yang ditunjukkan oleh ENDRO TEJA kepada saksi, sebagai bukti kalau ENDRO TEJA telah mengirim uang kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebesar Rp. 6.500.000,- pada tanggal 08 Juni 2018.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-3 ANAK AGUNG ISTRI SRI EKAWATI, SE :

- o Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi mulai bekerja di bank BCA sejak tahun 1992 sampai dengan sekarang dan langsung di bank BCA, riwayat jabatan saksi yaitu sejak tahun 2015 sampai sekarang saksi menjabat sebagai kepala BCA KCP Ubud.
- Bahwa yang dimaksud dengan Cek yaitu perintah tertulis tak bersyarat dari nasabah kepada bank untuk menarik dananya sejumlah tertentu atas nama atau atas unjuk.
- Bahwa yang dimaksud dengan atas nama yaitu : nama yang tertera pada lembar cek tersebut. Sedangkan atas unjuk yaitu jika tidak tertera nama secara spesifik pada lembar cek tersebut atau pembawa cek tersebut.
- o Bahwa saksi kenal dengan ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebatas sebagai nasabah di bank BCA KCP Ubud, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebagai pembayaran pembelian tanah di Unggasan.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa yang boleh membuka cek adalah nasabah yang mempunyai rekening Giro, dan adapun syarat untuk bisa membuka cek yaitu mempunyai rekening Giro, pada saat membuka rekening giro minimal ada saldo awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan warkat cek bahwa nomor rekening dari ANAK AGUNG MADE PUTRA MARDAWA pada bank BCA KCP Ubud adalah 1350438587.
- Bahwa nasabah ANAK AGUNG MADE PUTRA MARDAWA pernah melakukan transaksi dengan menggunakan cek, karena yang bersangkutan membuka rekening giro dan mendapatkan cek sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar. Dan salah satunya adalah cek dengan nomor DR 412267.
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar Cek No. DR 412267, dikeluarkan oleh Bank BCA KCP UBUD, tertanggal pengunjukan 12 Juni 2018, dimana cek tunai tersebut adalah Asli yang diterbitkan oleh

Hal 14 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bank BCA dengan isi sesuai dengan nomor Seri cek yaitu nomor DR 412267 memang dipegang oleh nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA. dengan nomor rekening 1350438587. Dimana pihak Bank menerbitkan cek tersebut atas permintaan dari nasabah

- Bahwa cek dengan nomor DR 412267 tertanggal 12 Juni 2018 sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sudah pernah digunakan dan dicairkan namun tidak berhasil berdasarkan surat keterangan penolakan yang diberikan oleh bank BCA.
- Saksi menjelaskan bahwa cek tersebut bisa dicairkan pada saat tanggal penarikan yang tertera pada cek yaitu tanggal 12 Juni 2018, dan yang boleh mencairkan cek tersebut yaitu yang tertera pada cek Nomor DR 412267 atau pembawa, sehingga yang boleh mencairkan cek tersebut adalah pemilik rekening dimaksud atau yang membawa cek tersebut. Dan cek tersebut bisa dicairkan di seluruh cabang Bank BCA di Indonesia, dan bisa juga dicairkan melalui bank lain namun melalui kliring.
- Bahwa dalam aturan perbankan bahwa setiap nasabah yang membuka cek wajib menyediakan dana sebesar nominal yang tertera pada cek mulai tanggal penarikan (12 Juni 2018) sampai 70 hari setelah tanggal tersebut, namun saksi tidak mengetahui apakah pada tanggal 12 Juni 2018 tersebut, cek yang atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA tersebut sudah ada dananya atau tidak.
- Bahwa kewajiban dari nasabah yang selaku pemilik cek tersebut adalah menyiapkan dana, dimana setelah mengeluarkan cek kepada orang lain adalah harus menyediakan dana pada rekeningnya sesuai dengan nominal yang tertera pada cek yang telah dikeluarkan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yaitu Surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh bank penarik sehubungan dengan pencairan warkat baik yang dikliringkan maupun non kliring, dan terdapat alasan penolakan. Dan yang bisa mengeluarkan Surat keterangan Penolakan (SKP) tersebut adalah jika dikliringkan maka yang mengeluarkan (mencetak) SKP adalah bank penarik (bank tempat di kliring) sedangkan data tolakannya dari bank tertarik (bank yang mengeluarkan cek)
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana Surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCP Renon, berdasarkan data tolakan dari bank BCA dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.

- ☐ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana Surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCP Teuku Umar, berdasarkan data tolakan dari bank BCA dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.
- ☐ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan nama nasabah ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alamat Br. Kawan Gianyar, dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup, dimana Surat keterangan penolakan (SKP) tertanggal 03 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Bank BCA KCP Renon, berdasarkan data tolakan dari bank BCA dengan alasan penolakan saldo tidak cukup.
- ☐ Bahwa pengertian dari dana tidak cukup yaitu jumlah dana/saldo yang tersedia di rekening giro nasabah kurang dari nominal yang tertera pada cek yang dikeluarkan oleh nasabah. Walaupun ada saldo pada rekeningnya namun tidak memenuhi sejumlah dana untuk mencairkan yang tertera pada nominal pada cek tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-4 I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH :

- ☐ Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- ☐ Bahwa benar saksi yang telah mengamankan dan menangkap terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, pada hari Senin tanggal 17

Hal 16 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018, sekira jam 16.00 wita bertempat Rumah Makan Sari Manis Renon terkait tindak pidana penipuan.

- Bahwa saksi mengenali terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebagai orang yang telah kami tangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukannya, yaitu terdakwa meminjam uang kepada korban, kemudian terdakwa memberikan cek tunai kepada korban namun pada saat cek tersebut dicairkan korban, ternyata cek tersebut ditolak oleh bank karena tidak ada dananya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama ENDRO TEJA.
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA meminjam uang dan langsung memberikan cek tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Hotel Sylvia Recidence, Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atas perintah Kapolsek Densel untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan dipimpin Panit II Reskrim Polsek Densel kami pun mencari keberadaan terdakwa dan mendapatkan info keberadaan terdakwa di Rumah Makan Sari Manis, Renon, Denpasar Timur. Kami pun segera menuju ke tempat tersebut, dan mendapati terdakwa berada disana dan langsung melakukan penangkapan dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 terdakwa datang ke Hotel dari Korban tinggal, kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban yang mana pengakuan terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji dari pegawai Home Stay miliknya. Pada saat itu terdakwa akan berjanji mengembalikan uangnya, dan untuk meyakinkan korban terdakwa memberikan selebar cek Bank BCA agar korban mau memberikan pinjaman uang kepadanya, namun pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa cek/rekening gironya tersebut tidak berisi dana. Korban pun merasa percaya dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan korban langsung mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa melalui M-Banking.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, korban mencairkan/kliring cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut (sesuai tanggal dicek) namun ditolak

Hal 17 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa karena saldo tidak cukup. Setelah itu korban kembali mencairkan/kliring cek tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018, namun tetap tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.

- Bahwa korban memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi introgasi , terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menyerahkan cek tersebut, memang benar rekeningnya tersebut tidak berisi dana sejumlah tersebut. dan sebelum terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada korban, terdakwa sudah mengetahui bahwa rekeningnya tersebut tidak berisi dana sejumlah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek yang dananya kurang tersebut adalah agar korban yakin dan percaya kepada terdakwa karena terdakwa telah meminjam uang kepada korban, dan agar korban yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga korban mau memberikan pinjaman kepadanya.
- Bahwa cek yang diberikan kepada korban adalah 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana cek tersebut adalah milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dengan nomor rekening 1350438587.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, yang mana selembaar cek tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, untuk meyakinkan korban agar mau memberikan pinjaman kepada terdakwa dan ternyata cek tersebut tidak berisi dana.
- Bahwa saksi mengenali 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui Bank BCA KCP Renon atas warkat Cek Bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah a.n ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo Tidak Cukup, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui Bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek Bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah a.n ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo Tidak Cukup,

Hal 18 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terdakwa surat tersebut adalah Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA yang ditunjukkan oleh korban pada saat membuat laporan terkait pencairan/kliring dari cek yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, dengan alasan Saldo Tidak Cukup.

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018, yang mana itu adalah bukti transfer uang, dari rekening korban ke rekening terdakwa sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-5 I NYOMAN ALIT SUDARSANA :

- o Bahwa benar saksi pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan saksi membenarkan semua keterangan saksi di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa benar saksi yang telah mengamankan dan menangkap terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, pada hari Senin tanggal 17 September 2018 sekira jam 16.00 wita bertempat Rumah Makan Sari Manis Renon terkait tindak pidana penipuan.
- Bahwa saksi mengenali terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA sebagai orang yang telah kami tangkap karena telah melakukan tindak pidana penipuan.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukannya, yaitu terdakwa meminjam uang kepada korban, kemudian terdakwa memberikan cek tunai kepada korban namun pada saat cek tersebut dicairkan korban, ternyata cek tersebut ditolak oleh bank karena tidak ada dananya.
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah seorang laki-laki yang bernama ENDRO TEJA.
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA meminjam uang dan langsung memberikan cek tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 Wita, bertempat di Hotel Sylvia Residence, Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atas perintah Kapolsek Densel untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dengan dipimpin Panit II Reskrim Polsek Densel kami pun mencari keberadaan terdakwa dan mendapatkan info keberadaan terdakwa di Rumah Makan Sari Manis, Renon, Denpasar Timur. Kami pun segera menuju ke tempat

Hal 19 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa berada disana dan langsung melakukan penangkapan dan membawanya ke Polsek Denpasar Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 terdakwa datang ke Hotel dari Korban tinggal, kemudian terdakwa meminjam uang kepada korban yang mana pengakuan terdakwa akan menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji dari pegawai Home Stay miliknya. Pada saat itu terdakwa akan berjanji mengembalikan uangnya, dan untuk meyakinkan korban terdakwa memberikan selebar cek Bank BCA agar korban mau memberikan pinjaman uang kepadanya, namun pada saat itu terdakwa sudah mengetahui bahwa cek/rekening gironya tersebut tidak berisi dana. Korban pun merasa percaya dan memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dan korban langsung mentransfer uang sejumlah tersebut ke rekening terdakwa melalui M-Banking.
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, korban mencairkan/kliring cek yang diberikan oleh terdakwa tersebut (sesuai tanggal dicek) namun ditolak oleh pihak Bank karena saldo tidak cukup. Setelah itu korban kembali mencairkan/kliring cek tersebut pada tanggal 02 Agustus 2018 dan tanggal 03 Agustus 2018, namun tetap tidak bisa dicairkan karena dana tidak mencukupi.
- Bahwa korban memberikan pinjaman uang sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi interogasi, terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa menyerahkan cek tersebut, memang benar rekeningnya tersebut tidak berisi dana sejumlah tersebut. dan sebelum terdakwa menyerahkan cek tersebut kepada korban, terdakwa sudah mengetahui bahwa rekeningnya tersebut tidak berisi dana sejumlah tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek yang dananya kurang tersebut adalah agar korban yakin dan percaya kepada terdakwa karena terdakwa telah meminjam uang kepada korban, dan agar korban yakin bahwa terdakwa akan mengembalikan uang tersebut sehingga korban mau memberikan pinjaman kepadanya.
- Bahwa cek yang diberikan kepada korban adalah 1 (satu) lembar cek Bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Yang mana cek tersebut adalah milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, dengan nomor rekening 1350438587.

Hal 20 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ☐ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, yang mana selemba cek tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, untuk meyakinkan korban agar mau memberikan pinjaman kepada terdakwa dan ternyata cek tersebut tidak berisi dana.

- ☐ Bahwa saksi mengenali 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui Bank BCA KCP Renon atas warkat Cek Bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah a.n ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo Tidak Cukup, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui Bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek Bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah a.n ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo Tidak Cukup, yang mana 3 lembar surat tersebut adalah Surat Keterangan Penolakan dari Bank BCA yang ditunjukkan oleh korban pada saat membuat laporan terkait pencairan/kliring dari cek yang diberikan oleh terdakwa kepada korban, dengan alasan Saldo Tidak Cukup.
- ☐ Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018, yang mana itu adalah bukti transfer uang, dari rekening korban ke rekening terdakwa sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa selama persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama SUL LAMODENG, SH, DKK
- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan terdakwa membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa memberikan cek tunai tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, dimana terdakwa memberikan cek tersebut di hotel SILVIA RECIDENCE, di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.

- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut kepada ENDRO TEJA, dimana terdakwa mengenalnya sejak Bulan Desember 2017, karena terdakwa meminjam dana dari bosnya dan ENDRO TEJA sebagai perantaranya, dimana terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, dimana terdakwa meminjam uang tersebut di Hotel Sylvia Residence di jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, dan setelah terdakwa di transfer uang dan terdakwa cek pada mobil banking terdakwa dan uangnya sudah masuk, kemudian terdakwa menuliskan cek sebagai jaminan pinjaman tersebut.
- Bahwa cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA adalah cek milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa memang selalu membawa cek yang terdakwa taruh di dalam tas terdakwa .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek tersebut, agar ENDRO TEJA percaya dan yakin kepada terdakwa karena terdakwa telah meminjam uang kepadanya, dan selain itu untuk meyakinkan ENDRO TEJA kalau uang yang terdakwa pinjam tersebut akan terdakwa kembalikan, sehingga ENDRO TEJA mau memberikan terdakwa pinjaman.
- Bahwa Cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- Bahwa terdakwa pada awalnya menjadi nasabah biasa di Bank BCA Ubud, kemudian sejak setahun yang lalu terdakwa menjadi nasabah Giro di Bank BCA Ubud dengan nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel cek dari bank BCA Cabang Ubud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjelaskan bahwa memang terdakwa pernah menyetorkan dana ke rekening giro terdakwa, namun jumlahnya sedikit, berkisar antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000,-

- Bahwa terdakwa sendiri yang menulis pada cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut, dimana terdakwa menerima uang pada tanggal 08 Juni 2018, kemudian terdakwa menulis tanggal pada cek tersebut yaitu tanggal 12 Juni 2018. Dengan maksud supaya ada jeda waktu untuk terdakwa mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada ENDRO TEJA.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan di Home Stay milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan cek kepada ENDRO TEJA yaitu pada tanggal 08 Juni 2018, pada rekening giro terdakwa belum ada dananya.
- Bahwa pada saat tanggal 12 Juni 2018 cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut dananya belum ada / tidak mencukupi.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar Cek bank dengan nomor cek DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, dimana cek tersebut yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik ENDRO TEJA pada tanggal 10 Januari 2019 dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik ENDRO TEJA, sebagaimana bukti transfer yang terdakwa perlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam : Pertama Pasal 378 KUHP, Atau Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dengan adanya barang bukti, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sebagai persidangan terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum atas nama SUL LAMODENG, SH, DKK

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut
- Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa di depan penyidik Polsek Denpasar Selatan dan terdakwa membenarkan keterangan saksi di depan Penyidik sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Bahwa terdakwa memberikan cek tunai tersebut pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, dimana terdakwa memberikan cek tersebut di hotel SILVIA RECIDENCE, di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan.
- Bahwa terdakwa meminjam uang tersebut kepada ENDRO TEJA, dimana terdakwa mengenalnya sejak Bulan Desember 2017, karena terdakwa meminjam dana dari bosnya dan ENDRO TEJA sebagai perantaranya, dimana terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.00 wita, dimana terdakwa meminjam uang tersebut di Hotel Sylvia Residence di jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, dan setelah terdakwa di transfer uang dan terdakwa cek pada mobil banking terdakwa dan uangnya sudah masuk, kemudian terdakwa menuliskan cek sebagai jaminan pinjaman tersebut.
- Bahwa cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA adalah cek milik terdakwa sendiri, dimana terdakwa memang selalu membawa cek yang terdakwa taruh di dalam tas terdakwa .
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memberikan cek tersebut, agar ENDRO TEJA percaya dan yakin kepada terdakwa karena terdakwa telah meminjam uang kepadanya, dan selain itu untuk meyakinkan ENDRO TEJA kalau uang yang terdakwa pinjam tersebut akan terdakwa kembalikan, sehingga ENDRO TEJA mau memberikan terdakwa pinjaman.
- Bahwa Cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik

Hal 24 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.

- Bahwa terdakwa pada awalnya menjadi nasabah biasa di Bank BCA Ubud, kemudian sejak setahun yang lalu terdakwa menjadi nasabah Giro di Bank BCA Ubud dengan nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, selanjutnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) bendel cek dari bank BCA Cabang Ubud.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa memang terdakwa pernah menyetorkan dana ke rekening giro terdakwa, namun jumlahnya sedikit, berkisar antara Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 2.000.000,-
- Bahwa terdakwa sendiri yang menulis pada cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut, dimana terdakwa menerima uang pada tanggal 08 Juni 2018, kemudian terdakwa menulis tanggal pada cek tersebut yaitu tanggal 12 Juni 2018. Dengan maksud supaya ada jeda waktu untuk terdakwa mengembalikan uang yang terdakwa pinjam kepada ENDRO TEJA.
- Bahwa terdakwa meminjam uang kepada ENDRO TEJA tersebut terdakwa pergunakan untuk membayar gaji karyawan di Home Stay milik terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan cek kepada ENDRO TEJA yaitu pada tanggal 08 Juni 2018, pada rekening giro terdakwa belum ada dananya.
- Bahwa pada saat tanggal 12 Juni 2018 cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut dananya belum ada / tidak mencukupi.
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) lembar Cek bank dengan nomor cek DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587, dimana cek tersebut yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA saat terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik ENDRO TEJA pada tanggal 10 Januari 2019 dengan cara mentransfer ke rekening BCA milik ENDRO TEJA, sebagaimana bukti transfer yang terdakwa perlihatkan di depan persidangan ;

Hal 25 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

□ 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.

□ 2 (dua) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

□ 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

□ 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dakwaan , maka terdakwa telah didakwa :

Dalam dakwaan pertama : Pasal 378 KUHP. Atau kedua Pasal 372 KUHP. Oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka kami Penuntut Umum akan membuktikan salah satu pasal yang didakwakan yang menurut kami unsurnya paling terpenuhi, yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa

Hal 26 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam perumusan pasal ini adalah sebagai pernyataan atau tujuan, dalam hal ini terdakwa secara sungguh-sungguh menginginkan atau menghendaki tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya suatu yang menguntungkan bagi dirinya sendiri atau orang lain.

Sedangkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari pelaku serta dengan kesadaran untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan alat penggerak atau pembujuk.

Dalam HR 29 April 1935 disebutkan sbb:

Apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi yaitu saksi ENDRO TEJA, saksi HARTONO WIJAYA, saksi AA ISTRI SRI EKAWATI, SE, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa:

- o Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Hotel Sylvia Residence di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA mendatangi saksi ENDRO TEJA sambil menangis dan memelas kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar gadai mobil dikarenakan jika dirinya tidak membayar gadai mobil tersebut maka terdakwa akan dilaporkan ke pihak berwajib.
- o Bahwa untuk meyakinkan saksi ENDRO TEJA, kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA memberikan saksi cek

Hal 27 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut. Dan karena saksi diberikan cek dan jarak waktunya hanya 4 hari, sehingga saksi memberikannya, dan juga yang bersangkutan meyakinkan saksi kalau uangnya sudah ada tanggal 12 Juni 2018.

- o Bahwa saksi ENDRO TEJA memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas saksi ke rekening bank BCA milik ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA (terdakwa), dengan nomor rekening 1350273219.
- o Bahwa cek tunai yang saksi terima dari terdakwa yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- o Bahwa setelah saksi diberikan cek tersebut kemudian saksi langsung tunjukkan kepada teman saksi yang tinggal bersama dengan saksi dalam 1 kamar yang bernama HARTONO.
- o Bahwa pada saat saksi ENDRO TEJA diberikan cek tunai tersebut dikatakan oleh terdakwa kalau cek tersebut bisa dicairkan dan ada uang pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada warkat cek yang diberikan kepada saksi .
- o Bahwa saksi ENDRO TEJA menerangkan setelah saksi menerima cek tunai dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, saksi hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi menelpon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar.
- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, Kemudian pada tanggal

Hal 28 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29 Juli 2018 saksi mendatangi rumahnya di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengannya dan menurut keterangan orang tuanya kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumahnya namun saksi juga tidak bertemu dengannya.

- o Bahwa karena saksi ENDRO TEJA tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*". Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, saksi kembali mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*". Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, saksi kembali mencoba mengkliring/mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*".
- o Bahwa benar terdakwa adalah nasabah di kantor BCA Cabang Ubud dan benar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 adalah cek yang dikeluarkan oleh BCA KCP Ubud sebagaimana diterangkan oleh saksi AA Istri Sri Ekawati, SE
- o Bahwa benar terdakwa mengakui di depan saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH pada saat terdakwa ditangkap dan diinterogasi telah meminjam uang kepada saksi ENDRO TEJA dengan memberikan jaminan berupa cek dengan janji cek tersebut akan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, namun ternyata pada saat cek diserahkan kepada korban dan setelah dicairkan cek tersebut tidak ada dananya.
- o Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan cek kepada ENDRO TEJA yaitu pada tanggal 08 Juni 2018, padahal rekening giro terdakwa belum ada dananya. Kemudian pada saat tanggal 12 Juni 2018 cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut dananya belum ada / tidak mencukupi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Hal 29 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai Adalah unsur dengan tidak memiliki nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Nama yang palsu yang hanya mungkin dari seorang pribadi (*natuurlijk persoon*) (HR 19 Me 1992).

Tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911).

Satu tipu muslihat saja cukup; undang-undang sering menggunakan kata majemuk untuk suatu pengertian yang tunggal (HR 25 Oktober 1909).

Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR 8 Maret 1926).

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut kami memilih untuk membuktikan *unsur dengan tipu muslihat* dimana berdasarkan alat bukti keterangan saksi yaitu ENDRO TEJA, saksi HARTONO WIJAYA, saksi AA ISTRI SRI EKAWATI, SE, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa:

- o Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Hotel Sylvia Residence di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA mendatangi saksi ENDRO TEJA sambil menangis dan memelas kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar gadai mobil dikarenakan jika dirinya tidak membayar gadai mobil tersebut maka terdakwa akan dilaporkan ke pihak berwajib.
- o Bahwa untuk meyakinkan saksi ENDRO TEJA, kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA memberikan saksi cek tunai dan mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut. Dan karena saksi diberikan cek dan jarak waktunya hanya 4 hari, sehingga saksi memberikannya, dan juga yang bersangkutan meyakinkan saksi kalau uangnya sudah ada tanggal 12 Juni 2018.
- o Bahwa saksi ENDRO TEJA memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana

Hal 30 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas saksi ke rekening bank BCA milik ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA (terdakwa), dengan nomor rekening 1350273219.

- o Bahwa cek tunai yang saksi terima dari terdakwa yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- o Bahwa setelah saksi diberikan cek tersebut kemudian saksi langsung tunjukkan kepada teman saksi yang tinggal bersama dengan saksi dalam 1 kamar yang bernama HARTONO.
- o Bahwa pada saat saksi ENDRO TEJA diberikan cek tunai tersebut dikatakan oleh terdakwa kalau cek tersebut bisa dicairkan dan ada uang pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada warkat cek yang diberikan kepada saksi .
- o Bahwa saksi ENDRO TEJA menerangkan setelah saksi menerima cek tunai dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, saksi hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi menelpon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar.
- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mendatangi rumahnya di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengannya dan menurut keterangan orang tuanya kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumahnya namun saksi juga tidak bertemu dengannya.
- o Bahwa karena saksi ENDRO TEJA tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut di tolak oleh

Hal 31 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa benar terdakwa mengakui di depan saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH pada saat terdakwa ditangkap dan diinterogasi telah meminjam uang kepada saksi ENDRO TEJA dengan memberikan jaminan berupa cek dengan janji cek tersebut akan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, namun ternyata pada saat cek tersebut diserahkan kepada korban dan setelah dicairkan cek tersebut tidak ada dananya.
- o Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan cek kepada ENDRO TEJA yaitu pada tanggal 08 Juni 2018, padahal rekening giro terdakwa belum ada dananya. Kemudian pada saat tanggal 12 Juni 2018 cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut dananya belum ada / tidak mencukupi

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberi utang atau menghapuskan piutang

Hutang di sini artinya perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan.
(HR 30 Januari 1928).

Menimbang, bahwa dari unsur tersebut kami memilih untuk membuktikan *unsur dengan tipu muslihat* dimana berdasarkan alat bukti keterangan saksi yaitu ENDRO TEJA, saksi HARTONO WIJAYA, saksi AA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termutai pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, SEI, saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA, saksi I KADEK

ADI SUPRIYATNA, SH yang bersesuaian dengan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menerangkan bahwa:

- o Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekitar pukul 14.00 WITA bertempat di Hotel Sylvia Residence di Jalan Tukad Baru Timur, Pemogan, Denpasar Selatan, terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA mendatangi saksi ENDRO TEJA sambil menangis dan memelas kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk membayar gadai mobil dikarenakan jika dirinya tidak membayar gadai mobil tersebut maka terdakwa akan dilaporkan ke pihak berwajib.
- o Bahwa untuk meyakinkan saksi ENDRO TEJA, kemudian terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA memberikan saksi cek tunai dan mengatakan kalau cek tersebut ada dananya dan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada cek tunai tersebut. Dan karena saksi diberikan cek dan jarak waktunya hanya 4 hari, sehingga saksi memberikannya, dan juga yang bersangkutan meyakinkan saksi kalau uangnya sudah ada tanggal 12 Juni 2018.
- o Bahwa saksi ENDRO TEJA memberikan pinjaman uang tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana saksi memberikan uang tersebut pada tanggal 08 Juni 2018, sekira pukul 14.30 Wita, dimana saksi memberikan uang dimaksud dengan cara mentransfer / mengirim dari rekening BCA atas saksi ke rekening bank BCA milik ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA (terdakwa), dengan nomor rekening 1350273219.
- o Bahwa cek tunai yang saksi terima dari terdakwa yaitu cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dimana cek tersebut milik nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
- o Bahwa setelah saksi diberikan cek tersebut kemudian saksi langsung tunjukkan kepada teman saksi yang tinggal bersama dengan saksi dalam 1 kamar yang bernama HARTONO.
- o Bahwa pada saat saksi ENDRO TEJA diberikan cek tunai tersebut dikatakan oleh terdakwa kalau cek tersebut bisa dicairkan dan ada

Hal 33 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 12 Juni 2018, sesuai dengan tanggal yang tertera pada warkat cek yang diberikan kepada saksi .

- o Bahwa saksi ENDRO TEJA menerangkan setelah saksi menerima cek tunai dari terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, kemudian pada tanggal 12 Juni 2018, saksi hendak mencairkan cek dimaksud, namun karena saksi ada kesibukan, sehingga saksi tidak mencairkannya. Kemudian pada tanggal 15 Juni 2018, saksi menelpon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dan saksi sampaikan kalau saksi akan mencairkan cek tersebut, namun saksi dilarang untuk mencairkan cek tersebut dengan alasan uangnya belum ada, dan saksi disuruh untuk menunggu sebentar.
- o Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, saksi ENDRO TEJA mencoba menghubungi nomor telepon terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA, namun nomor handphonenya tidak aktif, sehingga saksi tidak bisa menghubunginya, Kemudian pada tanggal 29 Juli 2018 saksi mendatangi rumahnya di Ubud, namun saksi tidak bertemu dengannya dan menurut keterangan orang tuanya kalau yang bersangkutan jarang pulang ke rumah. Kemudian pada tanggal 01 Agustus 2018, saksi kembali ke rumahnya namun saksi juga tidak bertemu dengannya.
- o Bahwa karena saksi ENDRO TEJA tidak bisa menghubunginya, selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2018, saksi mencairkan cek tersebut di Bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 31 Juli 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*". Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Agustus 2018, saksi kembali mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 02 Agustus 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*". Bahwa pada tanggal 03 Agustus 2018, saksi kembali mencoba mengkliring/mencairkan cek tersebut di bank BCA KCP Renon, dan ternyata cek tersebut kembali di tolak oleh pihak bank sesuai dengan surat keterangan penolakan tertanggal 03 Agustus 2018 dengan alasan "*saldo tidak cukup*".
- o Bahwa benar terdakwa mengakui di depan saksi I NYOMAN ALIT SUDARSANA dan saksi I KADEK ADI SUPRIYATNA, SH pada saat terdakwa ditangkap dan diinterogasi telah meminjam uang kepada saksi ENDRO TEJA dengan memberikan jaminan berupa cek dengan

Hal 34 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan bisa dicairkan pada tanggal 12 Juni 2018, namun ternyata pada saat cek tersebut diserahkan kepada korban dan setelah dicairkan cek tersebut tidak ada dananya.

- o Bahwa terdakwa mengakui telah menyerahkan cek kepada ENDRO TEJA yaitu pada tanggal 08 Juni 2018, padahal rekening giro terdakwa belum ada dananya. Kemudian pada saat tanggal 12 Juni 2018 cek yang terdakwa berikan kepada ENDRO TEJA tersebut dananya belum ada / tidak mencukupi

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ENDRO TEJA ;

Hal-hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa sopan dalam persidangan
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa
- ☐ Terdakwa sudah mengembalikan uang milik korban ENDRO TEJO dengan cara mentransfer sejumlah Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu Rupiah) ke rekening BCA an. ENDRO TEJO pada tanggal 10 Januari 2019 sesuai bukti transfer yang ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.
 - 2 (dua) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.
 - 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.
 - 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018 ;
- Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat(1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan sepadan sesuai dengan kesalahan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal dalam KUHP juga peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa ANAK AGUNG

Hal 36 dari 38 hal Putusan Pidana Nomer 1173Pid.B/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
GEDE PUTRA MARDAWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

□ 1 (satu) lembar cek bank BCA dengan nomor CEK DR 412267 tanggal 12 Juni 2018, senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah atas nama ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan nomor rekening 1350438587.

□ 2 (dua) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 31 Juli 2018 dan tertanggal 03 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Renon atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

□ 1 (satu) lembar Surat keterangan Penolakan (SKP) tertanggal 02 Agustus 2018 melalui bank BCA KCP Teuku Umar Denpasar atas warkat Cek bank BCA dengan nomor warkat 412267 senilai Rp. 6.500.000,- nasabah an. ANAK AGUNG GEDE PUTRA MARDAWA dengan alasan penolakan Saldo tidak cukup.

□ 1 (satu) lembar bukti transfer (mutasi rekening) tertanggal 08 Juni 2018 ;
Seluruh barang bukti tersebut diatas tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
6. sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 17 Januari 2019 yang dipimpin oleh : I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H.MH dan I Made Pasek, S.H.,MH Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Darmana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI yang diadinda oleh Luh Oka Ariani Adikarini, S.H.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum, dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.,

I Made Pasek, S.H., MH

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.,

Catatan :

Dicatat disini pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Januari 2019, Nomor : 1173 /Pid.B/ 2018/PNDps.;

Panitera Pengganti,

I Putu Darmana, S.H.,